BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu
Email : bawaslu.gowakab@gmail.com

Nomor : 0103.b/PM.00.02/K.SN-06/07/2022 29 Juli 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Kepala BPSKL Kementrian LHK Kab.Gowa**
Di,-
Tempat

Bahwa berdasarkan Tugas dan Kewenangan yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kepada Bawaslu Kabupaten Gowa dan Jajarannya dalam pelaksanaan tugas pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sehubungan dengan pelaksanaan tugas pencegahan terhadap timbulnya dugaan Pelanggaran Pemilu maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :
   1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara;
   2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, pada:
   - Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
     Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
     a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
        1. pelanggaran Pemilu; dan
        2. sengketa proses Pemilu;
     b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

   - Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi :
     2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kamparrye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;*
c. *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
d. *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
e. *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstuktural;*
f. *aparatur sipil negara;*
g. *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
h. *kepala desa;*
i. *perangkat desa;*
j. *anggota badan permusyawaratan desa; dan*
k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu.

- Pasal 282, yang berbunyi :
  Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

- Pasal 283, yang berbunyi :
  1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;*
  2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

- Pasal 306 ayat (2), yang berbunyi :
  2) *Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye*

C. Berdasarkan Pasal 2 huruf (f) dan penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:
Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Penjelasan ayat : *Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.*

D. Pasal 5 huruf (n) angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

PNS dilarang:

n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara:

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

E. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi
.

F. Berdasarkan pada ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementrian LHK Kab. Gowa dan jajarannya*** untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

H. SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.

Tembusan : Yth.
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan;*
2. *Bupati Gowa sebagai Pembina Kepegawaian Kab. Gowa di Sungguminasa;*
3. *Arsip.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa